

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes RANAH MINANG PADANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA
STIKes RANAH MINANG PADANG DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 053/Pend/STIKes-RM/F/I/2018

Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan belas (24 – 01 – 2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Helda, S.Kp, M.Kep
NIDN : 1027107201
Jabatan : Ketua STIKes Ranah Minang Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Ranah Minang Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : dr.H.Satria Wibawa,M.Kes
NIP : 19650531 199803 1 002
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl.H.Agus Salim Pinan telp (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas kesehatan kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**

PARA PIHAK telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa STIKes Ranah Minang Padang yang didasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157)
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Perguruan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif terhadap semua bentuk layanan masyarakat dalam bidang kesehatan yang bersifat dasar sekaligus tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berlokasi di Kabupaten pesisir selatan
2. STIKes Ranah Minang Padang adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kesehatan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang professional dibidangnya.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penanggung jawab bidang Kesehatan yang membawahi Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Ketua STIKes Ranah Minang Padang adalah penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan di STIKes Ranah Minang Padang
5. Instruktur Clinical (CI) adalah tenaga pembimbing dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas yang di angkat sebagai Pembimbing pada kegiatan Praktek Lapangan yang disepakati bersama **PARA PIHAK**
6. Nota kesepakatan ini adalah perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan STIKes Ranah Minang Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing
7. Dosen dan mahasiswa STIKes Ranah Minang Padang adalah tenaga pengajar dan peserta didik yang terdaftar di STIKes Ranah Minang Padang
8. Dosen dan mahasiswa yang ada di STIKes Ranah Minang Padang meliputi jurusan kebidanan dan jurusan keperawatan

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerjasama

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan praktek kerja lapangan
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa STIKes Ranah Minang Padang untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di bidang :

1. Promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan
2. Komunikasi kesehatan
3. Praktek asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Etika profesi kesehatan
5. Praktik bidan mandiri
6. Penelitian dalam ruang lingkup kebidanan dan keperawatan

Pasal 5

Tekhnik Pelaksanaan Praktek Lapangan

1. Pelaksanaan praktek lapangan/klinik diatur secara bersama oleh **PIHAK PERTAMA** yang diwakili oleh Ketua STIKes dan Ketua Prodi Kebidanan STIKes Ranah Minang Padang yang telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Pimpinan Puskesmas tempat kegiatan Praktek Lapangan tersebut dilaksanakan.
2. Penanggung jawab tersebut bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan kepada atasan masing-masing dan pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian oleh dosen dan mahasiswa STIKes Ranah Minang Padang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

Tempat Belajar Praktek

Tempat belajar praktek adalah semua puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dijadikan sebagai lahan praktek yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7

Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa STIKes Ranah Minang Padang diatur bersama oleh Pimpinan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 8

Tenaga Bimbingan

1. Tenaga Pembimbing Praktek (Clinical Instruktur/CI) diangkat dari tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pusekesmas yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan CI dan sistem bimbingan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 9

KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dan mengizinkan penggunaan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi dosen dan mahasiswa
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara semua fasilitas, sarana, dan peralatan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yang ditempati dan digunakan secara bersama
3. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa boleh berkonsultasi kepada tenaga kesehatan lain yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing praktek (CI) dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing praktek

5. Dosen dan mahasiswa dari pihak pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik dinas kesehatan dan puskesmas serta sarana dan pelayanan kesehatan lain yang dipakai sebagai lahan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian dan institusi STIKes Ranah Minang Padang.
6. **PIHAK PERTAMA** ikut meningkatkan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **PIHAK PERTAMA** tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan
8. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa Praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh **PARA PIHAK** setelah melalui proses secara seksama serta wajib mengganti kerugian atas kerusakan tersebut.
9. Pemberitahuan pengiriman nama-nama dosen dan mahasiswa yang akan melakukan praktek, pengabdian masyarakat, dan penelitian harus dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** minimal 3 (tiga) bulan sebelum praktek.

Pasal 10

Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirim dosen dan mahasiswa untuk praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian pada lahan **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**
2. Dosen dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bimbingan, arahan, dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** berhak menerima ganti rugi atas kerusakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan oleh mahasiswa

Pasal 11

Administrasi dan Keuangan

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi dosen dan mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
2. Fasilitas ruangan dan alat tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
3. Biaya makan dan minum selama dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan tanggungan dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**

Pasal 12

Evaluasi dan Penyelesaian Perselisihan

1. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan
2. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau terjadi perbedaan pendapat/perselisihan atau perubahan perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan hasil kesepakatan tersebut dicantumkan sebagai addendum perjanjian kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

BAB III

Penutup

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**
2. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan ke alamat masing-masing
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh **PARA PIHAK** tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermaterai Rp. 6000 (enam ribu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani serta diberi cap stempel kedua belah pihak

Di Tetapkan Di : PAINAN

Pada Tanggal : 24 Januari 2018

PIHAK KEDUA

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan



Dr. H Satria Wibawa, M.Kes
19650531 199803 1 002

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Ranah Minang

Padang

Helda, S.Kp. M.Kep
1027107201